**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penilaian autentik dalam kompetensi sikap direncanakan oleh guru pada rencana pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan beberapa bentuk penilaian meliputi penilaian observasi, penilaian diri, penilaian antar teman dan penilaian jurnal dengan beberapa langkah yakni menentukan indikator pencapaian kompetensi sikap sesuai dengan tuntutan kompetensi dasar, menetapkan bobot nilai sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan pada instrumen penilaian, menetapkan rumus penentuan nilai akhir, dan membuat rubrik penilaian baik dari aspek sikap spiritual maupun aspek sikap sosial. Hal yang sama juga direncanakan dalam kompetensi pengetahuan dengan bentuk penilaian tes tertulis dan penugasan secara individual yang mengacu pada buku guru dimana guru membuat kisi-kisi penilaian tes tertulis, menetapkan bobot nilai sesuai dengan rubrik penilaian, menetapkan rumus untuk menentukan nilai hasil belajar peserta didik, dan menetapkan kriteria ketuntasan minimal sebagai acuan pencapaian peserta didik dalam kompetensi pengetahuan. Selanjutnya, dalam kompetensi keterampilan mencakup beberapa langkah perencanaan yakni menentukan indikator pencapaian kompetensi keterampilan sesuai dengan tuntutan kompetensi dasar, menetapkan teknik penilaian yang digunakan, membuat instrumen penilaian berdasarkan kisi-kisi pada buku guru, menetapkan kriteria penilaian disertai dengan rubrik penilaian, menetapkan bobot dan rumus yang digunakan dalam menganalisis hasil belajar peserta didik, menentukan kriteria penilaian berupa kriteria ketuntasan minimal sebagai alat ukur keberhasilan peserta didik dalam kompetensi keterampilan.
2. Pelaksanaan penilaian kompetensi sikap dengan bentuk penilaian observasi yang dilaksanakan di dalam proses pembelajaran maupun diluar pembelajaran dan jurnal harian peserta didik yang digunakan sebagai catatan guru berdasarkan hasil pengamatan sebagai acuan bagi guru untuk melakukan tindakan lanjutan berupa pembinaan yang bersifat spiritual, sedangkan penilaian diri dan penilaian antar teman tidak terlaksana. Pelaksanaan penilaian kompetensi pengetahuan dalam bentuk tes tertulis sering digunakan melalui ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan semester dengan bentuk soal uraian sebab bentuk soal tersebut lebih obyektif dalam menilai pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran, kemudian tes lisan dilaksanakan dalam bentuk pre tes atau remedial saat ulangan akan tetapi guru tidak membuat daftar pertanyaan sebagai acuan, dan penilaian penugasan sering digunakan guru untuk mengukur kemandirian peserta didik dalam artian penugasan dimaksud dalam bentuk pekerjaan rumah (PR) dengan batasan waktu pengerjaan telah ditentukan oleh guru saat pemberian tugas termasuk tentang kriteria penilain yang digunakan dalam penilaian penugasan disampaikan kepada peserta didik sebelum pemberian tugas. Selanjutnya, pelaksanaan penilaian kompetensi keterampilan menggunakan penilaian kinerja dan penilaian portofolio dimana dalam penilaian kinerja/praktik sering digunakan oleh guru dalam menilai keterampilan peserta didik terutama dalam membaca dan menghafal ayat al-Qur’an sesuai dengan materi pembelajaran, guru juga menyampaikan kriteria penilaian yang akan digunakan dalam menilai peserta didik serta selalu ada pemeriksaan alat dan bahan yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan praktik sedangkan penilaian portofolio tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur penilaian sebab guru tidak memahami secara penyeluruh hal-hal yang berkaitan dengan penilaian tersebut. Penilaian proyek dan penilaian produk tidak terlaksana.
3. Pelaporan penilaian pada kompetensi sikap peserta didik belum mengarah pada pedoman penilaian revisi kurikulum 2013 pada tahun 2017 yang disebabkan kurangnya koordinasi antara guru dan wali kelas peserta didik sehingga yang dilaksanakan oleh guru hanya sebatas pelaporan penilaian akhir peserta didik. Selanjutnya pelaporan penilaian kompetensi pengetahuan sudah sesuai dengan prosedur pedoman penilaian sebab guru diperbantukan dengan aplikasi kurikulum 2013 yang difasilitasi oleh sekolah yang mencakup penilaian penugasan, penilaian ulangan baik ulangan harian maupun ulangan semester diakumulasikan sebagai nilai yang diperoleh peserta didik dalam kompetensi pengetahuan. Pelaporan penilaian kompetensi keterampilan dilakukan dengan mengakumulasikan antara nilai kinerja dan portofolio, namun hal tersebut belum sesuai dengan pedoman penilaian revisi kurikulum 2013 pada tahun 2017 sebab penilaian portofolio seharusnya dalam bentuk deskripsi naratif melalui hasil penilaian proyek dan penilaian produk.
4. **Rekomendasi**

Berdasarkan pembahasan dan simpulan, maka saran yang dapat disampaikan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Guru perlu merencanakan penilaian kompetensi sikap, penilaian kompetensi pengetahuan, dan penilaian kompetensi keterampilan sesuai dengan pedoman penilaian revisi kurikulum 2013 pada tahun 2017. Guru perlu mengetahui bahwa penilaian kompetensi sikap mencakup dua hal yakni sebagai penilaian utama meliputi penilaian observasi yang didokumentasikan pada penilaian jurnal dan penilaian pendukung untuk mengukur keakuratan informasi kompetensi sikap meliputi penilaian diri dan penilaian antar teman yang juga berfungsi untuk mengukur kejujuran peserta didik dimana kejujuran sebagai salah satu indikator penilaian aspek sikap sosial. Dalam perencanaan kompetensi pengetahuan maupun keterampilan yang perlu dilakukan adalah menetapkan kisi-kisi sebagai acuan dalam menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan saat pembelajaran sedangkan penilaian kompetensi keterampilan perlu direncanakan secara detail mulai dari instrumen penilaian yang digunakan, rubrik penilaian maupun rumus yang digunakan untuk menentukan hasil pencapaian peserta didik.
2. Guru perlu melaksanakan penilaian diri dan penilaian antar teman sebagai bentuk penilaian pendukung dalam penilaian kompetensi sikap agar keakuratan informasi tentang kompetensi sikap peserta didik dapat terukur dengan jelas, selain itu guru perlu malaksanakan penilaian produk dan penilaian proyek dalam kompetensi penilaian keterampilan sebab hasil penilaian tersebut menjadi bagian dari penilaian portofolio. Guru perlu memahami beberapa bentuk penilaian berkaitan dengan prosedur penilaian sesuai dengan mekanisme penilaian pada Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016.
3. Guru perlu mengetahui prosedur pelaporan penilaian kompetensi sikap sesuai dengan pedoman penilaian revisi kurikulum 2013 pada tahun 2017.
4. Kepala sekolah sebaiknya mengupayakan adanya sosialisasi dengan orang tua peserta didik tentang penilaian portofolio agar lebih memahami dan mendukung keterlaksanaan penilaian tersebut serta kepala sekolah perlu mengadakan pelatihan tentang penilaian autentik revisi kurikulum 2013 agar guru memahami dengan baik tentang penyusunan rencana penilaian, pelaksanaan penilaian dalam proses pembelajaran, dan pelaporan penilaian sesuia dengan mekanisme yang ada.